



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 416 TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA PELAKSANA DAN PENILAI ATAU JURI LOMBA INOVASI *SMART CITY*
BANJARMASIN *SMART CITY IDEATHON*
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar kegiatan lomba Inovasi *Smart City* "Banjarmasin *Smart City Ideathon* Tahun 2023" dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan Penilai atau Juri Lomba Inovasi *Smart City* Banjarmasin *Smart City Ideathon* Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Pelaksana Dan Penilai Atau Juri Lomba Inovasi *Smart City* Banjarmasin *Smart City Ideathon* Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 40 Tahun 2019 Tentang *Masterplan Smart City* Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 40 Tahun 2019 Tentang *Masterplan Smart City* Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 112);

15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Dan Penilai Atau Juri Lomba Inovasi *Smart City* Banjarmasin *Smart City Ideathon* Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana dan Penilai atau Juri Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Panitia Pelaksana bertugas untuk:

a. melaksanakan kegiatan persiapan pelaksanaan kegiatan Lomba Inovasi *Smart City* Banjarmasin *Smart City Ideathon* Tahun 2023 dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

b. melaporkan hasil kegiatan penilaian.

2. Penilai atau Juri Lomba bertugas untuk:

a. melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku; dan

b. membuat berita acara penilaian dan mempunyai hasil laporan penilaian.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Mei 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 416 TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA PELAKSANA DAN PENILAI
ATAU JURI LOMBA INOVASI *SMART CITY*
BANJARMASIN *SMART CITY*
IDEATHON TAHUN 2023

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA DAN PENILAI ATAU JURI
LOMBA INOVASI *SMART CITY* BANJARMASIN *SMART CITY IDEATHON*
TAHUN 2023

A. Panitia Pelaksana

No	Nama	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Panitia Pelaksana
1	Windiasti Kartika, S.T., M.T	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Pengarah
2	Rizki Yuwanda	Analisis Sistem Informasi dan Hukum Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
3	Alfia Rahmi	Pengelola Data Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
4	Doni Pratama	Tenaga Keamanan Plaza <i>Smart City</i> Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
5	Roji Bandi	Tenaga Kebersihan Plaza <i>Smart City</i> Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
6	Nurdina Aulia	Tenaga Hubungan Masyarakat Plaza <i>Smart City</i> Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
7	Amalia Dini	Tenaga Hubungan Masyarakat Plaza <i>Smart City</i> Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
8	Fathur Rahman	Operator Desain Grafis Plaza <i>Smart City</i> Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota

B. Penilai atau Juri Lomba

No.	Nama	Bidang	Besaran Honor	Keterangan
1	Satria Yudha Lesmana, S.Kom, M.Eng	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	3 Hari
2	Adam Nugraha Wiradhana, H	Industri Bisnis Digital (<i>Founder & Chief Executive Officer</i> WARKO.ID)	Rp750.000,00/ Hari	3 Hari
3	Farid Fathurrahman	Industri Ekonomi Kreatif (<i>Founder & Chief Executive Officer</i> CENARI)	Rp750.000,00/ Hari	3 Hari
4	M. Budi Rahman Wahid	Industri <i>Product Development</i> (AkuKreatif.ID)	Rp750.000,00/ Hari	3 Hari
5	Donny Mitra Kurniawan	<i>Hackathon/Programing</i> (<i>Founder & Chief Executive Officer</i> Via Digital)	Rp750.000,00/ Hari	3 Hari
6	Sri Hidayah, MSc	Akademisi (Direktur Kawal Inkubator)	Rp750.000,00/ Hari	3 Hari

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA